



P U T U S A N
Nomor 681/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHRUN JUNDI als. JUNDI;
2. Tempat Lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 13 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Akasia III No. 24 Lingk. Karang Jangkong Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 681/Pid.B/2022/PN Mtr. Tanggal 18 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.B/2022/PN Mtr. Tanggal 18 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUN JUNDI als. JUNDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan pembakaran dan penganiayaan"** melanggar pasal **187 ke-1 dan pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa **SAHRUN JUNDI als. JUNDI** selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong kayu puing bekas bangunan rumah yang sudah terbakar.
 - 1 (satu) batang besi dengan panjang sekitar 38 (tiga puluh delapan) cm. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SAHRUN JUNDI als. JUNDI**, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 07.30 wita Wita atau pada suatu hari dalam bulan September tahun 2022, di Komplek Akasia III No. 2 Lingk. Karang Jangkong Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram, atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 07.30 wita, Terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi LALU ABDULLAH, mengetahui rumah saksi LALU ABDULLAH sedang kosong lalu timbul niat dari Terdakwa untuk membakarnya. Maka kemudian Terdakwa membawa korek api dari rumahnya yang jaraknya hanya beberapa meter lalu mengambil pelepah daun kurma kering yang ada disekitar area rumah, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pelepah daun kurma tersebut, setelah terbakar Terdakwa langsung menyulutkan daun pelepah kurma yang telah terbakar ke arah dinding rumah yang terbuat dari bedek dan atap dari seng dengan ukuran 10 x 10 meter sehingga api dengan cepat mulai membesar. Setelah itu, Terdakwa langsung masuk bersembunyi dirumahnya seolah-olah tidak mengetahui adanya kebakaran.

- Bahwa warga sekitar yang mengetahui adanya kebakaran langsung berusaha untuk memadamkan api, sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran dan saksi LALU ABDULLAH. Tidak lama kemudian saksi LALU ABDULLAH datang dan langsung berusaha menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan, sambil petugas pemadam kebakaran memadamkan api namun banyak barang yang tidak berhasil diselamatkan seperti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit, beserta surat-suratnya, 1 unit televisi, 3 (tiga) buah kasur Springbed, dll.

Setelah itu saksi LALU ABDULLAH mencari Terdakwa bersama warga lalu menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa agar Terdakwa segera keluar. Hal tersebut dilakukan karena kecurigaan saksi LALU ABDULLAH bersama warga langsung mengarah ke Terdakwa sebagai pelaku pembakaran, karena sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan percobaan untuk membakar rumah saksi LALU ABDULLAH namun keburu diketahui. Karena merasa terganggu setelah pintunya digedor-gedor, akhirnya Terdakwa membuka pintu rumahnya sambil membawa sebatang besi yang kemudian dipakai untuk memukul saksi ABDULLAH hingga saksi LALU ABDULLAH terjatuh dan mengalami luka luka berdarah di bagian kepalanya, maka Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Sandubaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, rumah milik saksi LALU ABDULLAH yang terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi beserta isinya habis terbakar hingga rata dengan tanah, sehingga saksi LALU ABDULLAH menderita kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SAHRUN JUNDI als. JUNDI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 187 ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SAHRUN JUNDI als. JUNDI**, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 07.30 wita Wita atau pada suatu hari dalam bulan September tahun 2022, di Komplek Akasia III No. 2 Lingk. Karang Jangkong Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram, atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan penganiayaan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 07.30 wita, Terdakwa melakukan pembakaran atas rumah milik saksi LALU ABDULLAH yang merupakan tetangganya. Kecurigaan saksi LALU ABDULLAH langsung mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku pembakaran karena sebelumnya Terdakwa pernah berupaya untuk membakar rumah milik saksi LALU ABDULLAH namun berhasil digagalkan. Maka saksi LALU ABDULLAH bersama warga sekitar langsung mencari Terdakwa sambil menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa agar Terdakwa keluar. Merasa dirinya terganggu, akhirnya Terdakwa membuka pintu rumahnya sambil membawa sebatang besi berukuran 38 cm. Begitu keluar dari pintu, Terdakwa langsung mengayunkan besi yang dipegangnya ke arah kepala lalu menendang dada saksi LALU ABDULLAH sebanyak sekitar 3 (tiga) kali hingga saksi LALU ABDULLAH terjatuh dan mengalami luka berdarah di bagian kepalanya, maka Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Sandubaya untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi LALU ABDULLAH mengalami luka robek pada bagian kepala hingga mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan didalam hasil Visum et revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Mataram No. 0016/RSM/VER/X/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF.M.SI.Med dengan hasil pemeriksaan pada kepala : tampak satu luka robek di dahi kiri berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sekitar luka bengkak. Kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari data rekam medis pasien jenis kelamin laki-laki, usia lima puluh tahun yang telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram selama sekitar dua jam maka dengan ini disimpulkan sebagai berikut :
 1. Terdapat luka robek didahi sebelah kiri (*vulnus laceratum frontalis sinistra*) akibat benda tumpul.
 2. Telah dilakukan penjahitan luka, pemberian obat antibiotik dan anti nyeri. Luka tersebut diperkirakan akan sembuh sekitar dua minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka yang dialami oleh saksi LALU ABDULLAH telah membuat korban terhalang dalam beraktifitas seperti sedia kala.

Perbuatan Terdakwa SAHRUN JUNDI als. JUNDI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LALU ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP ;
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran dan penganiayaan;
 - Bahwa Terdakwa telah membakar rumah saksi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 07.30 wita Wita, di Komplek Akasia III No. 2 Lingk. Karang Jangkong Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram;
 - Bahwa pagi itu sudah berangkat kerja tiba-tiba saksi ditelpon oleh anak saksi yang bernama ALDY bahwa rumah saksi kebakaran, maka saksi langsung pulang dan setiba saksi dirumah, rumah saksi yang ditempati oleh saksi DEWI sedang terbakar dan waktu itu petugas pemadam kebakaran belum datang sehingga rumah tersebut habis terbakar dan barang-barang milik saksi DEWI dan keluarganya tidak bisa diselamatkan;
 - Bahwa setelah rumah saksi habis terbakar rata dengan tanah akhirnya saksi bersama warga mencari Terdakwa kerumahnya yang awalnya saksi berpikir Terdakwa tidak berada dirumah namun setelah saksi menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa membuka pintu dan langsung memukul kepala saksi dengan sebatang besi mengenai pelipis, kemudian Terdakwa menendang saksi hingga jatuh;
 - Bahwa akibat pukulan besi tersebut, pelipis saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah dan atas luka tersebut saksi pergi ke rumah sakit dan kemudian mendapatkan jahitan;
 - Bahwa saksi langsung mencurigai Terdakwa yang telah emmbakar rumah saksi karena sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencoba

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar rumah saksi dan sempat di mediasi oleh Babin, Kepala Lingkungan dll;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti mengapa Terdakwa membakar rumah saksi dan ternyata Terdakwa membakar rumah saksi karena Terdakwa mau diberikan jalan melalui rumah saksi yang dibakar tersebut, sedangkan itu adalah tanah milik saksi dan saksi sudah memberikan jalan lewat jalan yang lain, namun Terdakwa keberatan;
- Bahwa rumah yang dibakar Terdakwa berukuran 10 x 10 meter, dindingnya dari bedek dan atap dari seng, rumah tersebut disewa oleh saksi DEWI;
- Bahwa tidak ada korban jiwa karena saat itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa orangnya tertutup;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah besi yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul kepala saksi;
- Bahwa foto-foto yang ditunjukkan di muka persidangan adalah foto rumah saksi yang telah habis terbakar.;
- Bahwa saksi menderita kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Lalu Muhamad Aldy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP .;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian pembakaran rumah milik orang tua saksi dan kejadian penganiayaan juga terhadap orang tua saksi yang bernama LALU ABDULLAH yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 07.30 wita Wita, di Komplek Akasia III No. 2 Lingk. Karang Jangkong Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri peristiwa tersebut karena pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah saksi yang letaknya bersebelahan dengan rumah milik orang tua saksi yang terbakar tersebut, saat itu saksi melihat dari arah jendela rumah saksi ada kepulan asap dan setelah saksi mengeceknya ternyata di rumah milik orang tua saksi sudah dalam keadaan terbakar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api dengan cara membakar pelapah daun kurma kering lalu disulutkan ke bagian dinding rumah yang terbuat dari bedeg anyaman bambu hingga rumah terbakar habis;
- Bahwa saksi langsung berteriak kebakaran sehingga warga disekitar mendatangi tempat itu untuk membantu memadamkan api namun api semakin membesar dan rumah tersebut tidak terselamatkan karena rumah tersebut terbuat dari bahan yang mudah terbakar yaitu bedeg (anyaman bambu), api tersebut baru bisa dipadamkan setelah datang petugas pemadam dan memadamkan api dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil pemadam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa JUNDI melakukan pembakaran rumah milik orang tua saksi;
- Bahwa sebelumnya pada sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa JUNDI hendak melakukan perbuatan yang sama, namun dapat dicegah oleh orang tua saksi dan warga;
- Bahwa rumah milik orang tua saksi yang telah dibakar oleh Terdakwa tersebut berukuran kurang lebih 10 meter x 10 meter terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur, 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) kamar mandi dan 1 (satu) dapur dan rumah saksi tersebut terbuat dari bedek / anyaman bambu untuk bagian dinding, atap terbuat dari seng, lantai semen halus, rangka terbuat dari kayu;
- Bahwa situasi disekitar rumah pagi hari dalam keadaan sepi;
- Bahwa rumah orang tua saksi setelah dibakar oleh Terdakwa telah rata dengan tanah;
- Bahwa Terdakwa JUNDI melakukan perbuatan tersebut tidak bersama siapa-siapa hanya seorang diri saja;
- Bahwa selain melakukan pembakaran rumah, Terdakwa JUNDI juga melakukan penganiayaan terhadap bapak saksi dengan cara memukulnya dengan menggunakan besi yang mengenai kepala bapak saksi sehingga bapak saksi mengalami luka robek dibagian kepalanya;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan saksi tidak melihatnya, namun setelah peristiwa itu terjadi barulah saksi melihat bapak saksi sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah, dan saksi diberitahu oleh warga disekitar bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa JUNDI, peristiwa itu terjadi sesaat setelah peristiwa kebakaran rumah milik orang tua saksi karena bapak saksi dan beberapa warga mendatangi rumah Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta pertanggung jawaban, namun Terdakwa malah memukul bapak saksi dengan menggunakan besi sehingga bapak saksi mengalami luka pada bagian kepalanya dan mengeluarkan darah

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Herwan Muhlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini sehubungan dengan adanya tindak Pidana Pembakaran dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SAHRUN JUNDI als. JUNDI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Komplek Akasia III/2 Lingkungan Karang Jangkong Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram, yang menjadi korban adalah saksi LALU ABDULLAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pembakaran rumah tersebut yang saksi lihat saudara LALU ABDULLAH dipukul atau di aniaya oleh Terdakwa dengan menggunakan sebatang besi dengan panjang sekitar 38 Cm;
- Bahwa saksi melihat saksi LALU ABDULLAH di pukul atau di aniaya oleh Terdakwa SAHRUN JUNDI tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali mengenai bagian dahi saksi LALU ABDULLAH;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi sedang tidur saksi mendengar ada suara orang teriak Kebakaran-kebakaran selanjutnya saksi langsung terbangun dan keluar dari rumah langsung menuju rumah Terdakwa dan melihat rumah milik saksi LALU ABDULLAH sudah terbakar dan saksi melihat saksi LALU ABDULLAH menggedor rumah Terdakwa sambil memanggil dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan langsung memukul saksi LALU ABDULLAH dengan menggunakan besi warna Silver kilat sebanyak 3 (tiga) kali namun 2 (dua) kali saksi LALU ABDULLAH dapat menghindar dan yang 3 (tiga) kalinya saksi LALU ABDULLAH kena di bagian dahi sebelah kiri dan akibat penganiayaan tersebut saksi LALU ABDULLAH mengalami luka robek pada bagian dahi sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian pembakaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Komplek Akasia III/2 Lingkungan Karang Jangkong Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram, yang menjadi korban adalah saksi sendiri bersama saksi LALU ABDULLAH;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Komplek Akasia III/1 Lingkungan Karang Jangkong Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa bahwa Pemilik rumah yang terbakar tersebut yaitu milik saksi LALU ABDULLAH yang mana rumah tersebut saksi sewa pada saksi LALU ABDULLAH; Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 07.30 Wita saksi berangkat bekerja dan pada saat sedang bekerja saksi mendengar ada suara orang-orang teriak kebakaran-kebakaran selanjutnya saksi langsung pulang kerumah saksi dan melihat rumah tempat saksi tinggal sudah dalam keadaan terbakar semua, barang-barang saksi habis terbakar dan anak saksi sudah berada di luar rumah, masyarakat banyak yang membantu untuk memadamkan api namun tidak bisa di padamkan atas kejadian tersebut saksi LALU ABDULLAH sebagai pemilik rumah merasa keberatan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sandubaya;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah milik saksi LALU ABDULLAH tersebut sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tinggal di rumah yang terbakar tersebut bersama anak, suami dan ponan saksi.
- Bahwa saksi sangat terkejut begitu mengetahui rumah yang saksi tempati terbakar karena anak saksi sedang sendirian dirumah, namun bersyukur anak saksi sudah keluar dari rumah;
- Bahwa rumah tersebut terdiri dari kamar tidur, dapur, ruang tamu dan ruang keluarga;
- Bahwa karena rumah dalam keadaan kosong maka semua barang-barang milik saksi telah habis terbakar termasuk 2 (dua) unit sepeda motor beserta surat-suratnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi juga mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa pada BAP;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran rumah milik saksi LALU ABDULLAH dan penganiayaan terhadap saksi LALU ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 07.30 wita di Komplek Akasia III/2 Lingkungan Karang Jangkong Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik saksi LALU ABDULLAH dengan menggunakan korek api (korek gas) lalu membakar pelepah daun kurma kering yang memang telah Terdakwa siapkan, selanjutnya pelepah yang sudah terbakar tersebut Terdakwa sulutkan ke bagian dinding rumah milik saksi LALU ABDULLAH yang terbuat dari bedeg (anyaman bambu) hingga rumah tersebut habis terbakar, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengunci pintu. sesaat kemudian pintu rumah Terdakwa di gedor-gedor oleh saksi LALU ABDULLAH, oleh karena Terdakwa merasa terganggu sehingga Terdakwa membuka pintu kemudian memukul kepalanya menggunakan sebatang besi sebanyak dua kali dan menendang dadanya sebanyak satu kali hingga terjatuh dan mengeluarkan darah dibagian kepalanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada yang melihat atau tidak pada saat Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik saksi LALU ABDULLAH tersebut, karena saat itu situasinya disekitar tempat tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah milik saksi LALU ABDULLAH setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dengan maksud membuka jalan sebagai akses keluar masuk kerumah Terdakwa, karena jalan yang sebelumnya dari sejak kecil Terdakwa jalui ditutup oleh saksi LALU ABDULLAH dan dibuatkan jalan dipinggir kali yang tidak sesuai dengan harapan Terdakwa karena setiap kali Ancar meluap jalan tersebut longsor, sedangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadapnya karena saksi LALU ABDULLAH mendatangi rumah Terdakwa dan mendobrak-dobrak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pintu rumah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terganggu dan melakukan penganiayaan terhadapnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membakar rumah milik saksi LALU ABDULLAH namun berhasil digagalkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat rumah sedang terbakar dan warga ramai membantu memadamkan namun Terdakwa tetap bersembunyi didalam rumah hingga rumah milik saksi LALU ABDULLAH habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa sengaja membakar rumah tersebut agar Terdakwa kembali bisa melewati jalan yang dulu biasa Terdakwa lewati;
- Bahwa sebatang besi dengan panjang sekitar 38 cm yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah besi yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi LALU ABDULLAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) potong kayu puing bekas bangunan rumah yang sudah terbakar;
2. 1 (satu) batang besi dengan panjang sekitar 38 (tiga puluh delapan) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAHRUN JUNDI als. JUNDI, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 07.30 wita Wita, di Komplek Akasia III No. 2 Lingk. Karang Jangkong Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram, terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi LALU ABDULLAH, mengetahui rumah saksi LALU ABDULLAH sedang kosong lalu timbul niat dari terdakwa untuk membakarnya;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa korek api dari rumahnya yang jaraknya hanya beberapa meter lalu mengambil pelepah daun kurma kering yang ada disekitar area rumah, selanjutnya terdakwa membakar pelepah daun kurma tersebut, setelah terbakar terdakwa langsung menyulutkan daun pelepah kurma yang telah terbakar ke arah dinding rumah yang terbuat dari bedek dan atap dari seng dengan ukuran 10 x 10 meter sehingga api dengan cepat mulai membesar. Setelah itu, terdakwa langsung masuk bersembunyi dirumahnya seolah-olah tidak mengetahui adanya kebakaran;
- Bahwa warga sekitar yang mengetahui adanya kebakaran langsung berusaha untuk memadamkan api, sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran dan saksi LALU ABDULLAH. Tidak lama kemudian



saksi LALU ABDULLAH datang dan langsung berusaha menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan, sambil petugas pemadam kebakaran memadamkan api namun banyak barang yang tidak berhasil diselamatkan seperti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit, beserta surat-suratnya, 1 unit televisi, 3 (tiga) buah kasur Springbed, dll.;

- Bahwa setelah itu saksi LALU ABDULLAH mencari terdakwa bersama warga lalu menggedor-gedor pintu rumah terdakwa agar terdakwa segera keluar. Hal tersebut dilakukan karena kecurigaan saksi LALU ABDULLAH bersama warga langsung mengarah ke terdakwa sebagai pelaku pembakaran, karena sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan percobaan untuk membakar rumah saksi LALU ABDULLAH namun keburu diketahui. Karena merasa terganggu setelah pintunya digedor-gedor, akhirnya terdakwa membuka pintu rumahnya sambil membawa sebatang besi yang kemudian dipakai untuk memukul saksi ABDULLAH hingga saksi LALU ABDULLAH terjatuh dan mengalami luka luka berdarah di bagian kepalanya, maka terdakwa langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Sandubaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LALU ABDULLAH mengalami luka robek pada bagian kepala hingga mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan didalam hasil Visum et revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Mataram No. 0016/RSM/VER/X/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF.M.SI.Med dengan hasil pemeriksaan pada kepala : tampak satu luka robek di dahi kiri berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sekitar luka bengkok. Kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari data rekam medis pasien jenis kelamin laki-laki, usia lima puluh tahun yang telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram selama sekitar dua jam maka dengan ini disimpulkan sebagai berikut :
 1. Terdapat luka robek didahi sebelah kiri (*vulnus laceratum frontalis sinistra*) akibat benda tumpul.
 2. Telah dilakukan penjahitan luka, pemberian obat antibiotik dan anti nyeri. Luka tersebut diperkirakan akan sembuh sekitar dua minggu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, rumah milik saksi LALU ABDULLAH yang terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi beserta isinya habis terbakar hingga rata dengan tanah, sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU ABDULLAH menderita kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa SAHRUN JUNDI als. JUNDI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah memkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Kesengajaan (*opzettelijk*) adalah merupakan unsur kesalahan (*schuld*) dalam menimbulkan kebakaran yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, maka dalam menimbulkan kebakaran kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atas adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini yang bersifat batiniah haruslah terpenuhi terlebih dahulu unsur dari perbuatan materiilnya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.3 Unsur menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa SAHRUN JUNDI als. JUNDI, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 07.30 wita Wita, di Komplek Akasia III No. 2 Lingk. Karang Jangkong Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram, terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi LALU ABDULLAH, mengetahui rumah saksi LALU ABDULLAH sedang kosong lalu timbul niat dari terdakwa untuk membakarnya;

Bahwa kemudian terdakwa membawa korek api dari rumahnya yang jaraknya hanya beberapa meter lalu mengambil pelepah daun kurma kering yang ada disekitar area rumah, selanjutnya terdakwa membakar pelepah daun kurma tersebut, setelah terbakar terdakwa langsung menyulutkan daun pelepah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurma yang telah terbakar ke arah dinding rumah yang terbuat dari bedek dan atap dari seng dengan ukuran 10 x 10 meter sehingga api dengan cepat mulai membesar. Setelah itu, terdakwa langsung masuk bersembunyi di rumahnya seolah-olah tidak mengetahui adanya kebakaran;

Bahwa warga sekitar yang mengetahui adanya kebakaran langsung berusaha untuk memadamkan api, sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran dan saksi LALU ABDULLAH. Tidak lama kemudian saksi LALU ABDULLAH datang dan langsung berusaha menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan, sambil petugas pemadam kebakaran memadamkan api namun banyak barang yang tidak berhasil diselamatkan seperti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit, beserta surat-suratnya, 1 unit televisi, 3 (tiga) buah kasur Springbed, dll.;

Bahwa setelah itu saksi LALU ABDULLAH mencari terdakwa bersama warga lalu menggedor-gedor pintu rumah terdakwa agar terdakwa segera keluar. Hal tersebut dilakukan karena kecurigaan saksi LALU ABDULLAH bersama warga langsung mengarah ke terdakwa sebagai pelaku pembakaran, karena sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan percobaan untuk membakar rumah saksi LALU ABDULLAH namun keburu diketahui. Karena merasa terganggu setelah pintunya digedor-gedor, akhirnya terdakwa membuka pintu rumahnya sambil membawa sebatang besi yang kemudian dipakai untuk memukul saksi ABDULLAH hingga saksi LALU ABDULLAH terjatuh dan mengalami luka luka berdarah di bagian kepalanya, maka terdakwa langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Sandubaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, rumah milik saksi LALU ABDULLAH yang terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi beserta isinya habis terbakar hingga rata dengan tanah, sehingga saksi LALU ABDULLAH menderita kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa yang membawa korek api dari rumahnya yang jaraknya hanya beberapa meter lalu mengambil pelepah daun kurma kering yang ada disekitar area rumah, selanjutnya terdakwa membakar pelepah daun kurma tersebut, setelah terbakar terdakwa langsung menyulutkan daun pelepah kurma yang telah terbakar ke arah dinding rumah yang terbuat dari bedek dan atap dari seng dengan ukuran 10 x 10 meter sehingga api dengan cepat mulai membesar



dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan bahaya bagi orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk dapat terpenuhinya unsur kesengajaan yang bersifat batiniah haruslah terpenuhi terlebih dahulu unsur dari perbuatan materiilnya, dan oleh karena unsur materiil sudah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa menimbulkan kebakaran telah diwujudkan maka diperoleh kesengajaan terdakwa dengan adanya niat dari terdakwa yang mempersiapkan korek dan mengambil pelepah kurma yang selanjutnya dibakar oleh terdakwa sehingga dengan membakar pelepah kurma tersebut sudah diketahuiskap batin dari terdakwa karena Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga unsur dengan sengaja dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Sahrun Jundi als. Jundi dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LALU ABDULLAH dengan menggunakan sebatang besi yang dipukulkan ke arah kepala kemudian menendang saksi



LALU ABDULLAH hingga jatuh, padahal terdakwa menyadari, mengerti, dan menginsyafi akan suatu akibat dari perbuatannya karena terdakwa dalam keadaan sadar namun tetap melakukan perbuatannya yang mengakibatkan saksi LALU ABDULLAH mengalami luka robek hingga mendapatkan jahitan di pelipis kirinya;

Menimbang, bahwa terdakwa ketika membuka pintu dan langsung memukul saksi Lalu Abdulah hingga terjatuh adalah perbuatan yang sudah diniatkan oleh terdakwa sehingga terdakwa menyadari akibat terdakwa melakukan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa setelah itu saksi Lalu Abdullah mencari terdakwa bersama warga lalu menggedor-gedor pintu rumah terdakwa agar terdakwa segera keluar. Hal tersebut dilakukan karena kecurigaan saksi Lalu Abdullah bersama warga langsung mengarah ke terdakwa sebagai pelaku pembakaran, karena sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan percobaan untuk membakar rumah saksi Lalu Abdullah namun keburu diketahui. Karena merasa terganggu setelah pintunya digedor-gedor, akhirnya terdakwa membuka pintu rumahnya sambil membawa sebatang besi yang kemudian dipakai untuk memukul saksi Abdullah hingga saksi Lalu Abdullah terjatuh dan mengalami luka luka berdarah di bagian kepalanya, maka terdakwa langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Sandubaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LALU ABDULLAH mengalami luka robek pada bagian kepala hingga mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan didalam hasil Visum et revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Mataram No. 0016/RSM/VER/X/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF.M.SI.Med dengan hasil pemeriksaan pada kepala : tampak satu luka robek di dahi kiri berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sekitar luka bengkok. Kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari data rekam medis pasien jenis kelamin laki-laki, usia lima puluh tahun yang telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram selama sekitar dua jam maka dengan ini disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka robek didahi sebelah kiri (*vulnus laceratum frontalis sinistra*) akibat benda tumpul.

2. Telah dilakukan penjahitan luka, pemberian obat antibiotik dan anti nyeri. Luka tersebut diperkirakan akan sembuh sekitar dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Melakukan Penganiayaan" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potong kayu puing bekas bangunan rumah yang sudah terbakar dan 1 (satu) batang besi dengan panjang sekitar 38 (tiga puluh delapan) cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain karena pihak korban menderita kerugian akibat bangunan rumah beserta isinya habis terbakar;
- Perbuatan terdakwa sangat berbahaya bagi umum.;
- Sebelumnya terdakwa sudah pernah mencoba membakar rumah korban namun berhasil digagalkan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 dan pasal 351 ayat (1) Kita Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUN JUNDI als. JUNDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **melakukan pembakaran dan penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong kayu puing bekas bangunan rumah yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) batang besi dengan panjang sekitar 38 (tiga puluh delapan) cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022., oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., dan Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaedi Susanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh HJ.Baiq Sri Saptianingsih,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaedi Susanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)